

**PERLINDUNGAN HAM BAGI WARGA SIPIL
DALAM KONFLIK BERSENJATA
NON-INTERNASIONAL MENURUT PERPEKTIF
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
(STUDI KASUS PERANG SAUDARA
SURIAH TAHUN 2011)¹**

Oleh: Qrei M Poluakan²

Caecilia J. J. Waha³

Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Humaniter Internasional bagi warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata dan bagaimana pengaturan Hukum Humaniter Internasional bagi warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Perlindungan Hukum yang di berikan kepada warga sipil yang menjadi korban perang dalam konflik bersenjata non-internasional telah secara tegas diatur dalam Konvensi Jenewa IV 4 Tahun 1949 (Tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Yang Menjadi Korban Perang), Protokol Tambahan II (Tentang Perlindungan Korban-Korban Sengketa-Sengketa Bersenjata Non-Internasional) dan Common Article (Ketentuan yang bersamaan). 2. Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suria, yaitu mendapatkan dukungan dari negara-negara lain seperti terlibat langsung dalam konflik tersebut dengan cara mengirim para tentara khusus untuk mengamankan, pemberian bantuan kebutuhan seperti obat-obatan dan makanan dan berbagai jenis senjata kepada berbagai organisasi atau pihak Warga Sipil.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Asasi Manusia; Warga Sipil; Konflik Bersenjata.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menilik kedalam konflik perang saudara Suriah, konflik non-Internasional yang awal mulanya terjadi di mana pada 11 Maret 2011 ketika kelompok remaja menggambar slogan anti pemerintahan di kota Daraa. Slogan tersebut berisi ajakan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Pemerintah Suriah menanggapi peristiwa tersebut dengan kekerasan. Kepolisian Suriah memenjarakan dan menyiksa seluruh pemuda yang dianggap terlibat dalam penyebaran slogan anti pemerintah. Tindakan represif kepolisian mengakibatkan aksi protes tambah

meluas hingga ke kota-kota lain di Suriah. Pemerintah berkuasa yang menggunakan alat negara (militer) untuk menghadapi protes yang di lakukan oleh rakyatnya, sehingga, memicu terjadinya pertempuran dalam negeri antara pemerintah (rezim penguasa Bashar al-Assad) dengan rakyat sipil. Konflik Suriah ini dari tahun ke tahun berkembang menjadi sangat kompleks dan sulit dipahami.

Situasi konflik ini sampai sekarang semakin tidak terkendali lagi. Setiap harinya terjadi penembakan antara pihak pemerintah dan oposisi, dan juga adanya penyerangan udara, bom, dan roket-roket di wilayah-wilayah kota maupun di wilayah-wilayah pinggiran kota.⁵

Timbulnya korban jiwa yang sangat banyak diakibatkan karena kurangnya pemahaman dan pengaplikasian aturan-aturan yang ada di dalam Hukum Humaniter Internasional.

Kejahatan perang (*war crimes*) adalah kesalahan yang berat yang di lakukan oleh individu selama dan setelah konflik bersenjata terhadap individu-individu lain, apakah mereka itu tahanan perang, atau warga sipil yang tidak bersalah, yang melanggar hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang. Sejarah mencatat bahwa banyak sekali konflik yang berujung pada “perang” sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang bersangkutan. Perang merupakan salah satu bentuk naluri manusia untuk mempertahankan diri, baik dalam pergaulan di antara sesama manusia maupun dalam pergaulan antar bangsa atau negara. Naluri untuk mempertahankan diri ini selanjutnya memberi kesadaran bahwa cara berperang yang terlalu sadis dan tanpa ada batasan yang jelas akan merugikan manusia itu sendiri sehingga mulai dipikirkan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan dan pengaturan tentang perang. Oleh karena itu di dibutuhkan suatu aturan hukum, yaitu “Hukum Perang” yang terdiri dari sekumpulan pembatasan oleh hukum internasional dalam mana kekuatan yang di perlukan untuk mengalahkan musuh boleh di gunakan dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu-individu pada saat berlangsungnya konflik-konflik bersenjata. Karena pada umumnya dalam suatu konflik atau sengketa yang demikian nilai-nilai kemanusiaan sering terabaikan. Seperangkat aturan yang di bentuk berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dan di sahkan oleh negara-negara di dunia di kenal sebagai Hukum Humaniter Internasional (HHI) di mana Konvensi Jenewa merupakan landasan hukum utamanya. Ketentuan yang terdapat dalam HHI, baik

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101711

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ferguson, F, *Factional fight - Conflicting objectives in the Syrian struggle*. Jane's Information Group, 2012, Hlm. 2

dalam Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan agar dapat di patuhi oleh setiap pihak yang terlibat konflik senjata, tujuannya untuk mengurangi penderitaan yang di alami oleh masyarakat akibat kejahatan perang yang terjadi. Mengurangi korban penderitaan akibat pelanggaran dan kejahatan perang perlu di sertai upaya untuk mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka di laksanakan dalam batas-batas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pihak-pihak yang terkait menghormati dan mempraktikkan Hukum Humaniter Internasional, karena Hukum Humaniter Internasional memuat aturan perlindungan. Konflik bersenjata non-Internasional melahirkan pelanggaran-pelanggaran berat yang telah melanggar hak dasar manusia. Konflik bersenjata non-Internasional melahirkan pelanggaran-pelanggaran berat yang telah melanggar hak dasar manusia.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum Humaniter Internasional bagi warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata ?
2. Bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga sipil yang menjadi korban perang saudara Suriah ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Bagi Warga Sipil Yang Menjadi Korban Konflik Bersenjata

Hukum Humaniter diartikan sebagai aturan-aturan internasional, yang di bentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata Internasional maupun Non-internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik. Dari pengertian yang sederhana ini ada dua aktifitas bisa diperhatikan, yaitu aktifitas perang dan dan aktifitas perlindungan korban perang. Aktifitas perang dengan berbagai peraturan yang menyertainya pada kesempatan ini kita abaikan, yang

perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut adalah aktifitas perlindungan korban perang berikut ketentuan yang menyertainya. Ketentuan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memberikan perlindungan korban perang pada dasarnya bersumberkan pada hukum internasional, baik yang berupa perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.⁷

Salah satu prinsip dalam hukum humaniter adalah prinsip perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan bagi kelompok orang tertentu selama sengketa bersenjata, yaitu terhadap warga sipil, anak-anak, perempuan, yang meletakkan senjata dan tawanan perang. Perlindungan ini dapat ditelusuri kembali melalui sejarah dihampir semua negara atau peradaban di dunia.

Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan kepada korban perang atau mereka yang terlibat dalam pertempuran secara garis besar dapat dikategorikan menjadi; Pertama, perlindungan yang di berikan kepada warga sipil (*Civilian population*), yaitu warga dari pihak yang bertikai yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran dan, Bentuk perlindungan yang di berikan kepadanya berupa larangan untuk menjadikan mereka sebagai obyek atau sasaran serangan. Kedua, perlindungan yang di berikan kepada orang yang karena pekerjaannya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan.

Adapun tujuan utama (*main purpose*) HHI adalah mempertahankan kemanusiaan (*maintain huamany*), menyelamatkan nyawa (*saving lives*), dan mengurangi penderitaan (*reducing suffering*) orang-orang yang menjadi korban atau terdampak oleh adanya konflik bersenjata. Dengan kata lain, tujuan utama HHI adalah untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil dan objek-objek sipil serta orang-orang yang tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran. Untuk dapat mencapai tujuan utama itu, HHI mengatur bagaimana perang berlangsung. Dalam perspektif HHI, perang selain ditujukan untuk melemahkan musuh, namun semaksimal mungkin juga harus dapat membatasi penderitaan mereka yang menjadi korban perang (konflik bersenjata).

Selain tujuan utama tersebut, HHI secara spesifik mempunyai sasaran sebagai berikut:

- 1) melindungi mereka yang tidak ikut berperang. seperti warga sipil, tenaga medis, dan petugas pemberi bantuan;

⁶ Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret press, 1994), Hlm. 91.

⁷ Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Hlm. 29.

- 2) melindungi mereka yang tidak lagi mampu melawan/berperang, seperti tentara yang terluka para tahanan;
- 3) melarang menyasar warga sipil, dan melakukannya merupakan kejahatan perang;
- 4) mengakui hak warga sipil yang harus di lindungi dari bahaya perang, serta menerima bantuan yang mereka butuhkan;
- 5) mengamanatkan bahwa mereka yang sakit atau terluka memiliki hak untuk dirawat, terlepas dari pihak mana mereka berasal;
- 6) menetapkan bahwa tenaga medis, kendaraan medis dan rumah sakit yang didedikasikan untuk pekerjaan kemanusiaan tidak bisa diserang;
- 7) melarang penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat tahanan;
- 8) menetapkan bahwa para tahanan harus menerima makanan dan air serta diizinkan untuk berkomunikasi dengan orang yang mereka cintai;
- 9) membatasi senjata-senjata dan taktik-taktik yang dapat di gunakan dalam perang, untuk menghindari penderltaan yang tidak perlu;
- 10) secara cksplisit melarang pemerkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam konteks konflik bersenjata;
- 11) melindungi bangunan-bangunan bersejarah, monumen, karya seni, dan kekayaan budaya lainnya.

Kejahatan perang yang merupakan Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan salah satu alat dan cara yang dapat di gunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat kejahatan perang yang terjadi di berbagai negara. Oleh karena itu kejahatan perang dalam hal ini HHI perlu diatur dalam instrumen Hukum Internasional karena merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat di gunakan untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan korban perang. Mengurangi korban penderitaan kejahatan perang perlu disertai upaya mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pihak-pihak yang terkait menghormati dan mempraktikkan Hukum Humaniter Internasional, karena Hukum Humaniter Internasional memuat aturan perlindungan korban

konflik serta tentang pembatasan alat dan cara berperang.⁸

Istilah warga sipil mencakup semua orang yang berstatus sipil termasuk relawan kemanusiaan. Oleh karena itu istilah warga sipil mencakup orang-orang sipil yang berdomisili di daerah-daerah yang sedang terjadi konflik bersenjata, atau warga sipil yang berdomisili di daerah-daerah wargaan. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan orang sipil adalah setiap orang yang tidak terlibat atau ikut dalam peperangan. Perlindungan warga sipil ini juga mencakup orang-orang yang bekerja sebagai penolong atau relawan, wartawan, dan personel pertahanan sipil.

Berikut akan diuraikan pengaturan Hukum Humaniter Internasional dalam ketentuan perlindungan warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata :

1. Konvensi Den Haag Tahun (Tentang Hukum Dan Kebiasaan Perang Di Darat).

Konvensi Den Haag 1907 itu sebenarnya merupakan penyempurnaan Konvensi Den Haag 1899, yang mengatur Hukum dan Kebiasaan Perang di darat. Dalam Konvensi Den Haag di atur tentang Belligerents (istilah sekarang Kombatan), yaitu mereka yang ikut aktif dalam permusuhan, oleh karenanya ia tunduk pada hukum perang. Sedangkan mereka yang tidak tergolong belligerents, yaitu orang-orang yang tidak ikut dalam permusuhan adalah orang sipil. Orang sipil yang berada di wilayah pendudukan harus di lindungi dari tindakan kesewenang-wenangan pihak musuh yang mendudukinya. Secara garis besar bentuk perlindungan terhadap orang sipil itu antara lain :

- a) Orang sipil tidak bisa dipaksa untuk memberikan informasi tentang angkatan bersenjata pihak lawan yang bertikai, termasuk perlengkapan pertahanannya.
- b) Mereka tidak boleh dipaksa bersumpah untuk setia kepada musuh yang menguasai Penghormatan hak-hak pribadi dan harta orang sipil.
- c) Larangan penjarahan pada warga sipil.
- d) Larangan pemungutan pajak dan pungutan yang sejenis secara sewenang-wenang Larangan penghukuman kolektif pada orang sipil.
- e) Larangan pencabutan hak milik orang sipil secara sewenang-wenang.⁹

⁸ Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 2

⁹ Lihat Konvensi Den Haag Tentang Hukum Dan Kebiasaan Perang Di Darat.

2. Konvensi Jenewa 4 Tahun 1949 (Tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Yang Menjadi Korban Perang)

Pada dasarnya Konvensi Jenewa IV merupakan penyempurnaan Konvensi Jenewa 1864. Konvensi Jenewa 1949 terdiri atas empat Konvensi. Sebagaimana di singgung di atas bahwa perlindungan terhadap warga sipil utamanya diatur dalam Konvensi IV. Konvensi IV dalam mengatur perlindungan terhadap warga sipil di kelompokkan atas perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum dimaksudkan bahwa perlindungan yang di berikan terhadap warga sipil tidak boleh di lakukan secara diskriminatif. Warga sipil adalah orang-orang yang tidak ikut aktif dalam pertempuran. Mereka dalam segala keadaan berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan hak atas agamanya. Terhadap mereka tidak boleh di lakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 – 34, yaitu berupa tindakan-tindakan :

- a) Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan; Melakukan tindakan penyiksaan atau sejenisnya yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- b) Melakukan tindakan intimidasi, teror, dan penjarahan;
- c) Melakukan tindakan pembalasan;
- d) Larangan menghalang-halangi untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya;
- e) Melakukan penghukuman secara kolektif, penyanderaan, penghinaan;
- f) Memberi kesempatan meninggalkan wilayah musuh;
- g) Mendapatkan jaminan makanan dan obat-obatan yang cukup;
- h) Melakukan tindakan permusuhan terhadap orang sipil.

Dalam kaitanya dengan perlindungan terhadap warga sipil, Konvensi Jenewa mengisyaratkan pembentukan daerah keselamatan (*safety zones*), yaitu suatu kawasan yang terletak jauh dari medan pertempuran, untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang, seperti mereka yang sakit, perempuan hamil, perempuan menyusui, anak balita, orang tua. Demikian juga, perlakuan khusus harus di berikan kepada anak-anak. Mereka tidak boleh dilibatkan

dalam pertempuran. Mereka harus mendapatkan bantuan dan perawatan sesuai dengan usia mereka. Lebih lagi terhadap anak yatim atau yang terpisah dengan orang tuanya harus mendapatkan perlindungan atau jaminan keselamatan. Konvensi Jenewa IV dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap warga sipil, juga mengatur perlindungan terhadap orang asing yang berada di wilayah wargaan, orang-orang yang tinggal di wilayah wargaan, dan interniran sipil.

Ada suatu kemungkinan bahwa pada saat terjadinya sengketa bersenjata, di wilayah negara yang bertikai terdapat warga negara pihak musuh. Negara yang di wilayahnya terdapat orang yang berkewarganegaraan negara musuh tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan penghormatan atau perlindungan. Bahkan mereka harus di beri ijin untuk meneinggalkan negara tersebut. Mereka dapat di pindahkan ke negara asal kapan saja, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. Sedangkan terhadap orang-orang sipil yang tinggal di wilayah wargaan harus dihormati hak-hak asasinya, seperti tidak boleh dipaksa bekerja untuk penguasa wargaan, tidak boleh dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan militer. Penguasa wargaan harus bertanggung jawab untuk pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum. Penguasa wargaan juga harus memelihara kesejahteraan anak-anak, kebutuhan makanan dan kesehatan. Memperkenankan adanya bantuan yang datang dari luar negeri, manakala penguasa wargaan tidak mampu memberikan jaminan yang demikian.

Perlindungan umum lain yang harus di lakukan oleh pihak yang bertikai terhadap orang sipil yang diinternir, yaitu sebagaimana di atur dalam Pasal 79 – 135 Konvensi Jenewa 1949. Tindakan menginternir warga sipil pada dasarnya melakukan tindakan administratif, jika sekiranya terdapat alasan keamanan yang riil dan mendesak. Judi bukan merupakan suatu hukuman. Dengan demikian, sekalipun warga sipil diinternir mereka tidak kehilangan hak-hak sipilnya, mereka tetap memiliki kedudukan dan kemampuan sipil mereka. Berdasarkan Pasal 79 Konvensi Jenewa IV, orang-orang sipil yang dapat di internir adalah:

- a) Warga sipil musuh dalam wilayah pihak yang besengketa yang perlu diawasi dengan ketat demi kepentingan keamanan,

- b) Warga sipil musuh dalam wilayah pihak yang besengketa yang dengan sukarela menghendaki untuk dinternir atau karena keadaannya menyebabkan ia di internir,
- c) Warga sipil musuh dalam wilayah yang diduduki, apabila penguasa Wargaan menghendaki mereka perlu diinternir karena alasan mendesak;
- d) Warga sipil yang melakukan pelanggaran hukum yang secara khusus bertujuan untuk merugikan Penguasa wargaan.

Warga sipil di samping memperoleh perlindungan umum dari Konvensi, juga memperoleh perlindungan khusus, yaitu ditujukan pada warga sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial atau kemanusiaan. Pada saat melaksanakan tugas-tugasnya, biasanya mereka mengenakan tanda khusus. Apabila sedang melaksanakan tugasnya, mereka harus dihormati, yaitu di beri kesempatan atau di lindungi melaksanakan tugas-tugasnya; dan di lindungi, yaitu mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer,

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 atau yang biasa disebut *Common Article* mengatur tentang perlindungan dalam konflik bersenjata non-internasional. Pasal 3 menentukan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam wilayah suatu negara berkewajiban untuk melindungi orang-orang yang tidak turut secara aktif dalam pertikaian, termasuk anggota angkatan bersenjata/kombatan yang telah meletakkan senjatanya tidak lagi turut serta karena sakit, luka-luka, di tahan, dan sebab lainnya, untuk diperlakukan secara manusiawi atau mereka dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap jiwa dan raga atau menghukum tanpa diadili secara sah. Beberapa aturan perang yang menjadi salah satu sumber Hukum Humaniter Internasional tercantum dalam Konferensi Den Haag (1907) yang mengatur tentang cara dan alat berperang serta Konferensi Jenewa (1949) yang mengatur perlindungan terhadap korban perang, antara lain:

1. Perang harus diumumkan lebih dahulu sebelum di mulai;
2. Pasukan-pasukan (*combatants*) harus memakai seragam yang berbeda supaya bisa dibedakan dari yang bukan pasukan atau warga sipil;
3. Pengrusakan, pembunuhan, dan penghancuran harus dibatasi sesuai dengan kebutuhan militer;

4. Hanya sasaran militer yang bisa dibom atau dihancurkan;
5. Tawanan perang tidak boleh dibunuh atau dianiaya, harus di beri makan, pakaian, dan harus dijaga kesehatannya selama ditahan;
6. Perawat-perawat rumah sakit, palang merah, dan kendaraan-kendaraan yang bertanda bulan sabit merah (*red crescent*) harus dibebaskan dari serangan militer;
7. Museum, gedung-gedung bersejarah, dan tempat-tempat suci tidak boleh dibom atau dihancurkan;
8. Kota-kota yang diumumkan terbuka, yaitu tidak dijaga atau tidak diduduki harus dijaga dan di pimpin dengan baik;
9. Wanita dan anak-anak tidak boleh diperkosa atau dianiaya;
10. Hak milik pribadi hanya boleh diambil alih setelah di beri ganti rugi yang pantas.

Demikian besarnya perhatian yang di berikan Konvensi Jenewa untuk melindungi warga sipil dalam sengketa bersenjata sehingga konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah daerah keselamatan (*safety zone*). Perlu kita ketahui kawasan keselamatan ini hendaknya dibedakan dengan daerah-daerah yang dinetralisirkan (*neutralized zone*). Dengan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 14 Konvensi IV). Pembentukan kawasan ini terutama ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang yaitu, orang yang luka dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki anak-anak atau balita, orang lanjut usia dan anak-anak. Daerah keselamatan ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Daerah-daerah kesehatan hanya boleh meliputi sebagian kecil dari wilayah yang diperintah oleh Negara yang mengadakannya.
- 2) Daerah-daerah itu harus berwarga relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi yang terdapat di situ.
- 3) Daerah-daerah itu harus jauh dan tidak ada hubungannya dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi yang besar.

- 4) Daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan di wilayah-wilayah yang menuntut perkiraan, dapat dijadikan areal untuk melakukan peperangan.¹⁰
3. Protokol Tambahan II Tahun 1977 (Tentang Perlindungan Korban-Korban Sengketa-Sengketa Bersenjata Non-Internasional)
- Protokol tambahan ini “menambah” serta “menyempurnakan” isi dari Konvensi Jenewa 1949. Perlu ditekankan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Jenewa masih tetap berlaku. Jadi, Protokol ini tidak menghapus atau meniadakan Konvensi Jenewa 1949. Protokol II yang mengatur perang/konflik bersenjata yang sifatnya non-internasional, yaitu mengembangkan dan menambah isi/ruang lingkup Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yang mengatur konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Protokol ini menekankan pada “perlakuan manusiawi” terhadap mereka yang sakit luka, korban karam, serta juga orang-orang sipil, yang menjadi korban dalam perang/konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.¹¹¹²
- Dalam memberikan perlindungan kepada warga sipil, hukum humaniter mengenal beberapa prinsip yaitu :
- a. Prinsip Kemanusiaan (*Humanity Principle*)
- Prinsip ini menentukan bahwa pihak yang berperang diwajibkan untuk bertindak dengan mengutamakan aspek kemanusiaan, yaitu dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Ada beberapa ketentuan yang tidak boleh dilanggar dalam suatu konflik bersenjata, yaitu :
1. Penyiksaan, penghinaan, dan hukuman yang tidak manusiawi dilarang.
 2. Seseorang diakui di hadapan hukum.
 3. Setiap orang dihormati untuk kehormatannya, keluarganya, pendiriannya dan kebiasaan yang ia miliki.
 4. Jika seorang musuh ditangkap dan menderita luka, maka tawanan tersebut berhak mendapat perawatan yang layak sampai sembuh.
5. Seseorang berhak menerima kabar dari keluarganya dan menerima kiriman yang menjadi kebutuhannya.
6. Seseorang tidak boleh dicabut hak miliknya.
- b. Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality Principle*)
- Prinsip ini berusaha meminimalisir kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam perang. Prinsip Proporsionalitas memberikan keharusan bagi pihak militer untuk membuat perencanaan militer dibawah ketentuan dari, pasal 57(2)(a)(ii) Protokol Tambahan I. Fokus utama dari prinsip ini ialah usaha untuk menjaga keseimbangan antara dua kepentingan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu di pihak sipil dalam operasi militer. Protokol Tambahan I mengharuskan segenap pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk mengambil langkah pencegahan yang mungkin bisa diambil menyangkut sarana dan cara berperang yang dipakai untuk menghindari atau memperkecil timbulnya kerugian ikutan berupa korban tewas dan luka di pihak sipil dan kerusakan objek sipil yang melebihi keuntungan militer yang diperoleh. Ada dua langkah yang dapat dilakukan perencana militer sebelum menentukan target tertentu dari operasi militer yakni memastikan bahwa manuver yang diambil sesuai dengan aturan militer dan menentukan alasan yang masuk akal bahwa kerusakan yang diderita akan seimbang atau proporsional dengan keuntungan militer yang diperoleh. Prinsip proporsional tidak dalam kapasitas untuk menentukan kelayakan suatu perangkat militer tetapi prinsip ini memiliki peraturan-peraturan yang membatasi objek militer agar warga sipil dapat terlindungi ketika adanya sebuah operasi militer¹³
- c. Prinsip Larangan untuk Menyebabkan Penderitaan yang Berlebihan (*Prohibition of causing unnecessary suffering*)
- Ketentuan mengenai larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya, sering disebut sebagai *principle of limitation* (prinsip pembatasan). Prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan

¹⁰ Lihat Konvensi Jenewa Tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Yang Menjadi Korban Perang.

¹¹ Teguh Sulista, Pengaturan perang dan konflik bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hukum Internasional, Vo.4 No3, April 2007.

¹²Lihat Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban-Korban Sengketa-Sengketa Bersenjata Non-Internasional.

¹³ Deborah N. Pearlstein & Dr. Saby Ghoshray. *When Does Collateral Damage Rise to The Level of a War Crime?:Expanding the Adequacy of Laws of War Against Contemporary Human Rights Discourse*: 2008, Hlm. 18.

alat perang. Prinsip ini berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilaksanakan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan.

Dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kodifikasi hukum kebiasaan internasional, prinsip ini diformulasikan sebagai berikut;

- a) Dalam setiap konflik bersenjata, hak dari para pihak yang berkonflik untuk memilih metode atau alat peperangan adalah tidak terbatas.
 - b) Dilarang menggunakan senjata baik proyektil dan materiil serta metode peperangan yang sifatnya menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak seharusnya.
 - c) Dilarang menggunakan metode atau cara peperangan tertentu atau yang bisa diharapkan untuk merusak lingkungan yang meluas, berjangka panjang dan parah.
- d. Prinsip Kepentingan Militer (*Military Necessity Principle*)

Segala upaya dan perbuatan diperbolehkan dalam perang. Karena tujuan utama perang ialah demi kemenangan atau kepentingan militer. Prinsip ini kemudian tidak membuat para pihak menjadi semena-mena karena pada dasarnya prinsip ini didasari dan dibatasi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan senjata untuk menundukkan lawan demi terciptanya tujuan dan keberhasilan perang.¹⁴

Prinsip ini menetapkan bahwa obyek sipil dapat dijadikan sasaran apabila telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yaitu:

- a) Obyek tersebut telah memberika kontribusi efektif bagi tindakan militer pihak musuh;
- b) Tindakan penghancuran atau penangkapan atau pelucutan terhadap obyek tertentu memang akan memberikan suatu keuntungan militer yang semestinya bagi pihak yang akan melakukan tindakan.

Selanjutnya tindakan tersebut hanya boleh dilaksanakan terhadap obyek atau sasaran tindakan militer apabila:

- a) Tujuan politis dari kemenangan hanya dapat dicapai melalui tindakan keras tersebut dengan mengarahkannya terhadap sasaran militer.
- b) Dua kriteria di atas, mengenai kontribusi efektif dan perlunya tindakan keras tersebut memang terpenuhi dalam hal yang berlangsung pada waktu itu.

Asas ini mengandung arti bahwa suatu pihak yang bersengketa (*belligerent*) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer, namun sekaligus tidak melanggar hukum dan aturan perang.

B. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Sipil Yang Menjadi Korban Perang Saudara Suriah

Ancaman konflik bersenjata atau peperangan adalah ancaman yang nyata dan dapat terjadi di bagian bumi di mana saja termasuk Suriah. Kita tidak akan pernah tahu kapan peperangan itu akan terjadi di negara kita. Langkah terbaik adalah untuk bersiap-siap, seperti yang di katakan oleh pepatah latin *Si Vis Pacem Para Bellum* (jika menginginkan kedamaian, maka bersiaplah untuk perang). Konflik dan kekerasan yang terjadi di berbagai belahan dunia adalah suatu tragedi kemanusiaan dan suatu yang sangat disayangkan.¹⁵

Menilik kedalam Hukum Hak Asasi Manusia yang menjadi bagian Hukum Humaniter Internasional, yang di lakukan pemerintah Suriah Segera setelah hukum darurat diberlakukan seiring dengan demonstrasi yang memperjuangkan keadilan untuk sesama warga "Rakyat menginginkan rezim turun dengan kekuatan militer" yang terjadi di pusat kota Damaskus terus menyebar di Suriah, pemerintah meningkatkan perlawanan terhadap para pengunjuk rasa oposisi, pemerintah Suriah meningkatkan penggunaan kekerasan terhadap demonstran. pemerintah Suriah mengambil tindakan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan berupaya untuk meredam protes. Pada tanggal 22 April 2011 pasukan keamanan menembaki demonstran yang berkumpul setelah salat Jumat, menewaskan sekitar 75 orang, di tengah kecaman internasional yang dipicu oleh maraknya aksi pembunuhan, pemerintah Suriah melancarkan

¹⁴ Arlina Permanasari, dkk, Pengantar Hukum Humaniter, Op.Cit., Hlm. 29.

¹⁵ R Rusman, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Raja Grafindo Persada, Hlm. 23-24.

strategi baru untuk membungkam protes warga dengan menyebarkan sejumlah besar pasukan yang dilengkapi dengan tank dan kendaraan lapis baja ke kota-kota Daraa, Baniyas, Homs, dan tiga lokasi yang di jadikan sebagai pusat anti-pemerintah. Di beberapa daerah di negeri ini, pemerintah memberlakukan pemadaman akses komunikasi, mematikan layanan telepon dan internet. Di Daraa, pasukan keamanan memotong pasokan air dan listrik. Seiring dengan demonstrasi yang terus menyebar di Suriah, pemerintah meningkatkan perlawanan terhadap para pengunjuk rasa dengan kekuatan militer, Protes yang terjadi di pusat kota ditangani dengan aksi kekerasan pasukan pemerintah Suriah.

Serangan rudal terjadi di wilayah Suriah utara, yang di kuasai Turki. Menurut kelompok pemantau dan Kementerian Pertahanan Turki, akibat serangan itu sejumlah warga sipil terluka, para pejabat mengatakan rudal balistik ditembakkan dari pangkalan udara Kuweires di Aleppo - di bawah kendali pemerintah Suriah - dan menghantam kota Al-Bab dan Jarablus di Suriah utara. Serangan itu "menargetkan permukiman sipil dan kapal tanker bahan bakar. Sejumlah warga sipil terluka," kata Kementerian Pertahanan Turki dalam sebuah tweet, disertai dengan video yang menunjukkan beberapa truk terbakar. Kelompok pemantau HAM Suriah, Observatorium untuk Hak Asasi Manusia Suriah, yang berbasis di Inggris, mengatakan sumber-sumbernya di lapangan mendengar ledakan keras di dekat Jarablus "yang disebabkan oleh serangan roket yang tidak diketahui asalnya.". Disebutkan bahwa beberapa warga sipil dan pekerja terluka. Sebelumnya, pada awal Maret lalu, serangan rudal terhadap kilang minyak di Suriah menewaskan empat orang dan menyebabkan 24 orang luka-luka. Dalam beberapa bulan terakhir, fasilitas-fasilitas tersebut telah menjadi sasaran serangan berulang kali, meskipun baik Damaskus maupun sekutunya Moskow yang memiliki pasukan di Suriah - tidak mengklaim serangan itu.

Dalam konflik Suriah ini tentunya telah memunculkan berbagai organisasi atau kelompok, baik dari Suriah sendiri maupun dari dunia Internasional, yang menjadi oposisi pemerintah atau pendukung warga sipil dan pendukung pemerintah.¹⁶

a. Pihak Oposisi Pemerintah

1) *Free Syrian Army (FSA)*

Free Syrian Army adalah sebuah kelompok pemberontak yang tergabung dari

para pengunjuk rasa dan para personel angkatan bersenjata Suriah yang membelot dan menjadi relawan, di mana mereka ini tidak mempunyai motif-motif politik lain, selain hanya untuk meruntuhkan rezim otoriter Suriah dan melindungi wilayah dan warga sipil. Kelompok ini di dirikan pada Juli 2011 di Turki dan diketuai oleh kolonel Riyadh al-Asaad. Kelompok pemberontak ini merupakan kelompok pertama yang di bentuk ketika terjadinya konflik di Suriah.

2) *Syrian National Council (SNC)*

The Syrian National Council (SNC) adalah kelompok oposisi terbesar dan signifikan, yang mana di bentuk sekitar enam atau tujuh bulan setelah perlawanan melawan rezim otoriter pada bulan Maret 2011. Kelompok ini tergabung dari tiga fraksi, yaitu Ikhwanul Muslimin, Blok nasional, orang-orang sekular yang anggota-anggotanya cenderung berasal dari keluarga elit Suriah, dan anggota-anggota Komite Koordinasi Nasional (*National Coordinating Committees*) yang merupakan warga Suriah.

b. Pendukung pemerintah

Selain Konflik tersebut telah memunculkan berbagai pemberontak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menjadi oposisi pemerintah, konflik ini pun memunculkan berbagai dukungan dari kelompok dan negara-negara lain. dukungan tersebut telah menjadi benteng dan kekuatan bagi pihak pemerintahan. Mereka adalah Iran, Rusia dan kelompok Hizbullah. Kebanyakan bantuan yang di berikan oleh pemerintah Rusia, Iran adalah dalam bentuk logistik dan finansial. Hal ini di tunjukkan pada akhir 2012, Iran dan Rusia mengambil keputusan strategi untuk memberikan bantuan terbesar kepada rezim al-Assad. Selain kedua negara tersebut, organisasi Hizbullah juga merupakan pendukung terbesar pemerintah al-Assad yang berupa bantuan pasukan militer.

Iran adalah salah satu negara sekutu Suriah yang terjalin sejak lama. Sejak awal pecahnya konflik ini, Iran telah memberikan bantuannya terhadap pemerintahan Suriah dengan cara memperkuat strategi politik, ekonomi dan militer yang luas. Dengan berkembangnya konflik ini, Iran memberikan selalu bantuan teknologi senjata

¹⁶ Al Hassani, Zouhair, *International Humanitarian Law and its Implementation in Iraq, International Review of the Red Cross*, Volume 90 Number 869 March 2008.

canggih seperti drones, sistem anti-mortir, dan lain lain sebagainya. Hal ini dilakukan pemerintahan Iran karena Iran dan Bashar al-Assad memiliki kesamaan aliran, yaitu syi'ah, dan juga Iran ini ingin menunjukkan bahwa Iran merupakan negara yang mempunyai kekuatan terbesar di Timur Tengah, bukan Arab Saudi.

Selain Iran, Rusia juga merupakan pendukung terbesar pemerintah Suriah. Rusia pun telah memberikan dukungan finansial dan menyediakan perlengkapan-perengkapan militer seperti, senjata kecil, amunisi, tank dan helikopter. Rusia dengan jelas terlihat telah membuat keputusan untuk menyediakan pesawat anti peluru S-300.¹⁸ Rusia ini juga merupakan salah satu negara yang menjalin kerja sama dengan Suriah sejak lama, yaitu sejak masa pemerintahan ayah Bashar al-Assad, Hafez al-Assad sampai sekarang. Dalam dukungannya terhadap pemerintah al-Assad, Rusiatentu mempunyai beberapa kepentingan lainnya. Pertama, Rusia ingin menjaga satu-satunya pangkalan lautnya di laut Mediterania yang merupakan pangkalan yang telah ada sebelum runtuhnya Uni Soviet. Kedua, Suriah dan Rusia mempunyai hubungan dalam kepentingan ekonomi, di mana Suriah ini merupakan konsumsi industri militer Rusia terbesar dan Suriah memiliki banyak ladang minyak yang mana di kelola oleh perusahaan-perusahaan Rusia. Dengan demikian, untuk menjaga kepentingan-kepentingan Rusia tersebut dan menjaga hubungan yang telah terjalin lama tersebut, Rusia harus mendukung dan menolong Suriah.¹⁷

Dalam perkembangannya dalam memberikan perlindungan terhadap perlindungan warga sipil karena adanya pertikaian bersenjata di negaranya dapat dilakukan melalui cara lain, seperti pemindahan warga ke wilayah yang tidak digunakan sebagai arena pertikaian, namun masih dalam wilayah negara yang bertikai (*internally displaced persons* = pengungsi internal), pemindahan warga ke wilayah negara lain yang aman (*refugees* = pengungsi internasional), atau melakukan perpindahan warga (*Emigrants*).

Mengingat perlindungan terhadap warga sipil seperti konflik Suriah ditentukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Orang sipil dan warga sipil memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh operasi militer.
2. Orang sipil dan warga sipil tidak boleh dijadikan obyek/sasaran serangan. Tindakan atau ancaman menggunakan kekerasan yang bertujuan untuk menyebarkan terror di kalangan warga dilarang.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional terkait status warga sipil (Civillian) dalam konflik bersenjata non-internasional dimana warga sipil sebagai korban konflik bersenjata merupakan pihak yang harus dilindungi. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada warga sipil yang menjadi korban perang dalam konflik bersenjata non-internasional telah secara tegas diatur dalam Konvensi Jenewa IV 4 Tahun 1949 (Tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil Yang Menjadi Korban Perang), Protokol Tambahan II (Tentang Perlindungan Korban-Korban Sengketa-Sengketa Bersenjata Non-Internasional) dan Common Article (Ketentuan yang bersamaan).
2. Implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga sipil yang menjadi korban dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suria, yaitu mendapatkan dukungan dari negara-negara lain seperti terlibat langsung dalam konflik tersebut dengan cara mengirim para tentara khusus untuk mengamankan, pemberian bantuan kebutuhan seperti obat-obatan dan makanan dan berbagai jenis senjata kepada berbagai organisasi atau pihak Warga Sipil.

B. Saran

1. Pihak-pihak yang terkait seharusnya menghormati dan mempraktikkan aturan Hukum Humaniter Internasional, karena HHI memuat aturan perlindungan untuk warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata. Setiap konflik bersenjata yang terjadi harus memperhatikan prinsip dasar kemanusiaan yaitu prinsip yang menentukan bahwa pihak yang berperang diwajibkan untuk bertindak dengan mengutamakan aspek kemanusiaan, yaitu dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan yang berlebihan.

¹⁷ Landis J, *The Syrian Uprising of 2011: Why The Assad Regime is Likely to Survive to 2013*. (Middle East Policy; Spring 2011), Hlm. 15

¹⁸ Sulaeman Dina Y, Prahara Suriah; Membongkar Persekongkolan Multinasional, Depok: Iman, 2013, Hlm. 24.

2. Untuk mengurangi korban penderitaan akibat pelanggaran dan kejahatan perang, Pemerintah Suriah perlu menerapkan prinsip proporsionalitas untuk meminimalisir kerusakan atau kerugian yang terjadi dalam perang dan mencegah penderitaan yang tidak perlu di pihak sipil dalam operasi militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Hassani Al, Zouhair., 2008, *International Humanitarian Law And Its Implementation In Iraq*, International Review Of The Red Cross, Volume 90 Number 869.
- Ambarwati Dkk., 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Ferguson, F., 2012, *Factional Fight Conflicting Objectives In The Syrian Struggle*, Jane's Information Group.
- Haryomataram., 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta.
- Haryomataram., 2012, *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Landis, J., 2012, *The Syrian Uprising Of 2011: Why The Assad Regime Is Likely To Survive To 2013*, Middle East Policy; Spring.
- Sulista Teguh., 2007, *Pengaturan Perang Dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, Vo.4 No3.
- Rusman R., 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sulaeman Dina Y., 2013, *Prahara Suriah; Membongkar Persekongkolan Multinasional*, Iman, Depok.
- Permanasari Arlina Dkk., 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committe Of The Red Cross, Jakarta.
- Pearlstein Deborah N. & Dr. Saby Ghoshray., 2008, *When Does Collateral Damage Rise To The Level Of A War Crime?: Expanding The Adequacy Of Laws Of War Agains Contemporary Human Rights Discourse*.